



Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Milda Kurnia Herawati, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : mildaherawati5@gmail.com

***Abstract** Polygamy is a complex and controversial issue in Islam and law in Indonesia. On the one hand, several Bukhari hadiths touch on polygamy, which some people interpret as a form of divine dispensation. On the other hand, Article 3 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage firmly adheres to the principle of monogamy. This abstract discusses how polygamy is understood in the Bukhari Hadith and compares it with the principle of monogamy in the Marriage Law. First, this abstract examines Bukhari's hadiths that are relevant to polygamy, taking into account the context and interpretation. Second, this abstract analyzes Article 3 paragraph (1) of the Marriage Law and its relevance to polygamy in the Indonesian social and cultural context. This abstract shows that there are different interpretations of Bukhari's hadiths regarding polygamy. The principle of monogamy in the Marriage Law reflects the values of gender equality and justice in marriage. In-depth and contextual analysis is needed to understand polygamy in Islam and its relevance to law in Indonesia.*

***Keywords:** Polygamy, Bukhari Hadith, Marriage Law, Indonesian Law.*

Abstrak. Poligami merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam Islam dan hukum di Indonesia. Di satu sisi, beberapa hadits Bukhari menyinggung tentang poligami, yang diinterpretasikan oleh sebagian orang sebagai bentuk dispensasi ilahi. Di sisi lain, Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menganut asas monogami. Abstrak ini membahas bagaimana poligami dipahami dalam Hadits Bukhari dan dibandingkan dengan asas monogami dalam UU Perkawinan. Pertama, abstrak ini meneliti hadits-hadits Bukhari yang relevan dengan poligami, dengan memperhatikan konteks dan interpretasinya. Kedua, abstrak ini menganalisis Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan dan relevansinya dengan poligami dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Abstrak ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi terhadap hadits-hadits Bukhari mengenai poligami. Asas monogami dalam UU Perkawinan mencerminkan nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam perkawinan. Diperlukan analisis yang mendalam dan kontekstual untuk memahami poligami dalam Islam dan relevansinya dengan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Poligami, Hadits Bukhari, UU Perkawinan, Hukum Indonesia.

LATAR BELAKANG

Poligami adalah istilah yang digunakan dalam hukum untuk menggambarkan perkawinan di mana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri. Praktik ini telah dibahas selama bertahun-tahun dalam berbagai konteks sosial, agama, dan hukum. Kitab suci Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم memberikan penjelasan tentang hukum Islam tentang poligami. Salah satu dari dua kitab hadits paling terpercaya dalam agama Islam, Sahih Bukhari, adalah sumber penting dalam Islam yang memberikan pedoman tentang poligami dan berfungsi sebagai rujukan penting untuk menetapkan hukum dan tata cara hidup umat Muslim. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Indonesia memungkinkan poligami (Zaini, 2010).

Di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia, poligami telah menjadi topik yang sangat diperdebatkan dalam bidang agama, sosial, dan hukum. Al-Quran dan hadits, terutama Sahih Bukhari, menjelaskan kebiasaan ini dalam Islam. Hukum positif Indonesia mengatur poligami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan. Perspektif agama dan hukum positif merupakan dasar yang saling terkait untuk memahami dan mengontrol poligami. Dalam Islam, poligami tidak hanya menjadi sebuah aturan, tetapi juga menjadi topik perselisihan yang cukup lama. Al-Quran memungkinkan poligami, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat, dan menegaskan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam perlakuan antara istri-istri. Untuk memahami pemikiran dan praktik Nabi Muhammad tentang poligami, analisis hadits-hadits dari Sahih Bukhari sangat penting (Cahyani, 2018).

Sebaliknya, aturan positif Indonesia lebih ketat tentang poligami. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan batasan yang jelas terhadap poligami, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pria sebelum dia dapat menikahi lebih dari satu istri. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan kebebasan beragama serta perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan (Abdullah, 2002).

Namun, dalam hal poligami, ada juga konflik antara hukum positif dan kepercayaan agama. Sebagian orang berpendapat bahwa aturan poligami dalam hukum positif bertentangan dengan ajaran Islam, yang memungkinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Yang lain berpendapat bahwa, tanpa melanggar prinsip agama, hukum positif harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang berkembang (Ridwan, 2014).

Akibatnya, studi ini akan melihat poligami dari sudut pandang Hadits Bukhari dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini diharapkan akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang poligami dan bagaimana hal itu berkaitan dengan konteks sosial, agama, dan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih bijak tentang masalah yang kompleks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berkaitan dengan poligami. Studi ini akan menafsirkan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan dan menganalisis Hadits Bukhari tentang poligami. Hasil analisis ini akan dibandingkan dan disintesis untuk mencapai kesimpulan tentang bagaimana kedua sumber tersebut melihat poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Poligami

Dalam bahasa, kata "poligami" berasal dari kata Yunani "polus", yang berarti "banyak", dan "gamos", yang berarti "perkawinan." Oleh karena itu, kata "poligami" dapat digunakan untuk menggambarkan pernikahan dengan lebih dari satu orang (Safitri dan Andriyani, 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan poligami adalah jenis perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini lawan jenisnya lebih dari satu orang secara bersamaan. Definisi ini masih dianggap umum karena berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, definisi yang paling tepat sebenarnya harus dibagi menjadi poligini dan poliandri. Poligini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang pria yang menikah atau mengawini lebih dari satu wanita sekaligus. Definisi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai ta'addud al-zaujat, yang berarti memiliki banyak istri. Sedangkan poliandri adalah ketika seorang wanita menikah dengan dua atau lebih pria secara bersamaan (Rohman, 2019).

Poligami mengacu pada perkawinan dengan banyak pasangan dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, poligami tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan. Pengertian poligami yang diterapkan dalam masyarakat adalah satu laki-laki mengawini banyak perempuan. Dalam perspektif Islam, poligami berarti perkawinan ganda, dengan batasan umum hanya maksimal empat orang istri (Ichsan, 2018).

Poligami merujuk pada praktik perkawinan di mana seseorang menikah dengan banyak pasangan dalam waktu yang bersamaan. Praktik ini dapat terjadi di berbagai budaya dan agama, namun prevalensinya berbeda-beda di setiap masyarakat dan wilayah. Dalam beberapa tradisi dan kepercayaan agama, poligami dianggap sebagai bagian dari norma sosial atau praktik keagamaan, sedangkan dalam konteks lain poligami dianggap sebagai bentuk perkawinan yang kontroversial, seringkali menuai kontroversi dan perdebatan. Pengertian poligami juga seringkali erat kaitannya dengan konsep monogami, dimana seseorang hanya menikah dengan satu pasangan sepanjang hidupnya. Monogami adalah bentuk perkawinan yang umum di banyak masyarakat, sedangkan poligami memperbolehkan perkawinan dengan lebih dari satu orang. Poligami meliputi poligini (seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu), poliandri (seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu), dan poligami kolektif (sekelompok orang yang saling melangsungkan hubungan perkawinan). Bentuknya bermacam-macam, seperti Setiap bentuk poligami memiliki dinamika, aturan, dan norma

yang berbeda-beda tergantung budaya dan agama yang mengatur praktiknya (Sunaryo, 2019).

Pembahasan tentang poligami sering kali memuat argumen etika, moral, dan hukum. Beberapa pendukung poligami berpendapat bahwa poligami dapat menjadi solusi permasalahan sosial dan ekonomi seperti kesulitan mencari jodoh dan ketidakseimbangan gender. Namun, kritik terhadap poligami seringkali menyoroti potensi ketidakadilan, ketidaksetaraan gender, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi dalam hubungan poligami. Oleh karena itu, pembahasan poligami tidak hanya sekedar pemahaman konsep saja, namun juga analisis mengenai dampak sosial, budaya, dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik tersebut terhadap masyarakat.

Pandangan Poligami menurut Hadits Bukhori

Hadis Bukhari, salah satu sumber Islam yang paling penting, memiliki perspektif khusus tentang poligami. Dalam hadis-hadisnya, Nabi Muhammad SAW memberi umat Islam panduan dan petunjuk, termasuk tentang poligami. Banyak hadis Nabi Muhammad memberikan contoh-contoh yang mendorong perlakuan adil terhadap istri-istri dan bagaimana suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan keselamatan mereka. Hadis yang sangat terkenal menyatakan bahwa seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri harus memperlakukan mereka dengan adil, baik dalam hal nafkah, kasih sayang, maupun waktu yang mereka habiskan bersama mereka. Selain itu, Hadits Bukhari juga memuat batasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami. Misalnya saja dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mampu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya secara adil dan setara. Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam hadis lain bahwa orang yang tidak dapat memperlakukan istrinya dengan adil sebaiknya menikahi satu wanita saja. Hal ini menurut Hadits Bukhari menunjukkan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam praktik poligami (Faisol, 2020).

Hadits Bukhari tidak memberikan pandangan tunggal mengenai poligami. Ada beberapa hadits yang terkesan menyetujui poligami, seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang mempunyai banyak istri. Shahih Bukhari No. 5069 secara khusus menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat membatasi jumlah istri hingga 4 orang, masing-masing harus diperlakukan dengan baik dan adil, dan hanya memiliki derajat yang lebih tinggi jika memiliki banyak istri (Nugraha, 2021).

Pada prinsipnya hukum Islam membolehkan poligami dalam pernikahan, dengan berbagai syarat yang cukup ketat. Perlu ditegaskan kembali bahwa pemberlakuan poligami, seperti halnya ketentuan lain dalam Pasal Hukum Islam, adalah untuk kepentingan kemanusiaan. Oleh karena itu, laki-laki perlu memahami bahwa mereka boleh melakukan poligami asalkan mereka dapat memberikan manfaat darinya. Namun jika melakukan poligami tidak memberikan manfaat, maka melakukan poligami dilarang. Syarat-syarat yang tertuang dalam Al-Qur'an (misalnya kewajiban berlaku adil), serta berbagai ketentuan ulama mengenai poligami, harus dipahami sebagai upaya untuk mencapai keutamaan dalam praktik poligami.

Poligami bukanlah fenomena baru, namun setelah masuknya Islam, poligami mulai dikelola dan diatur dengan aturan-aturan yang manusiawi dan mulia. Oleh karena itu, selama seseorang ingin melakukan poligami untuk mencapai tujuan dan sasaran yang jelas, maka praktik tersebut tidak tercela dan tidak negatif. Semua aturan diatur oleh agama. Islam tidak serta merta membolehkan praktik poligami, namun ketika poligami dilakukan untuk tujuan yang negatif dan tidak jelas, maka Islam menolak praktik tersebut dan mengingkari status perempuan (Wirduyaningsih, 2018).

Intinya poligami menurut pandangan Hadits Bukhari menggaris bawahi hal-hal berikut :

1. Batasan jumlah istri : Meskipun poligami diizinkan dalam Islam, ada batasan yang harus dipenuhi. Pria dapat memiliki hingga empat istri, tetapi dia harus mampu memperlakukan semua istri dengan adil. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa keadilan adalah syarat utama untuk poligami.
2. Keadilan & Kesetaraan : Nabi Muhammad menekankan bahwa istri-istri harus diperlakukan dengan adil, termasuk dengan adil dalam hal materi, perhatian, dan waktu. Dia mengatakan dalam Sahih Bukhari bahwa orang yang tidak dapat berlaku adil sebaiknya tidak berpoligami.
3. Pertimbangan kebutuhan : Nabi Muhammad menekankan bahwa istri-istri harus diperlakukan dengan adil, termasuk dengan adil dalam hal materi, perhatian, dan waktu. Dia mengatakan dalam Sahih Bukhari bahwa orang yang tidak dapat berlaku adil sebaiknya tidak berpoligami.
4. Larangan merugikan pihak lain : Tujuan poligami tidak boleh merugikan pihak lain, baik istri pertama maupun istri-istri lainnya. Nabi Muhammad menekankan betapa pentingnya menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga dalam Sahih Bukhari.

5. Pertimbangan Moral dan Etika : Poligami tidak dianjurkan secara serampangan, seperti yang ditunjukkan dalam Hadis Bukhari. Sebelum memutuskan untuk menikahi lebih dari satu istri, seorang pria harus mempertimbangkan pertimbangan moral dan etika, yang mencakup kesejahteraan dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat.
6. Pengaruh sosial dan budaya : Dalam beberapa kasus, poligami dapat menyebabkan ketidakadilan atau konflik dalam masyarakat, jadi poligami juga harus dipertimbangkan dalam konteks sosial dan budaya. Pria harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ini, menurut Hadis Bukhari.
7. Sunnah Nabi : Selama hidupnya, Nabi Muhammad menikah dengan banyak istri, tetapi dia melakukannya dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Ini digambarkan dalam Sahih Bukhari bagaimana dia berlaku adil dan bijaksana dalam pernikahannya, yang menjadi contoh bagi orang Islam yang ingin mengikuti sunnah beliau.

Pandangan Poligami dalam UU Perkawinan

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara resmi diatur dalam undang-undang dengan peraturan pemerintah nomor, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor Tahun 1975 tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam Nomor (KHI).

Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal (rumah tangga) berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa. Kesejahteraan rumah tangga sebagai tujuan perkawinan tercermin dalam kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh keluarga, baik suami, istri, anak, orang tua, maupun mertua (Imron, 2012).

Di Indonesia, hukum perkawinan menganut azas monogami terbuka, yang berarti seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, jika pihak yang bersangkutan menginginkannya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu. Selain keinginan suami, keinginan istri lain atau isteri-isteri lain juga dipertimbangkan dalam kalimat "apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan." Oleh karena itu, suami memiliki kesempatan untuk melakukan poligami dalam situasi tertentu, sedangkan isteri tidak memiliki kesempatan sama sekali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Untuk pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan buku nikah, itu hanyalah

tugas administratif dan tidak mempengaruhi seberapa sah perkawinan itu. Meskipun bersifat administratif, pencatatan perkawinan adalah undang-undang wajib yang harus didukung dan dipatuhi, menurut hazairin.

Hukum perkawinan ini berasal dari fiqh munakahat yang ditemukan di beberapa kitab klasik, yang tersebar luas dan diamalkan oleh masyarakat muslim Indonesia seiring dengan penyebaran agama islam di negara tersebut. Dalam fiqh munakahat dari berbagai madzhab hukum yang berbeda, terdapat ketentuan yang mengatur berbagai masalah yang terkait dengan perkawinan, termasuk ketentuan tentang poligami, yang berarti bahwa seorang suami memiliki lebih dari satu isteri. Regulasi perkawinan Indonesia kemudian mengadopsi ketentuan ini (Ghazaly, 2006).

UU Perkawinan pada dasarnya berasumsi bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri satu dalam perkawinan dan seorang wanita hanya dapat mempunyai satu suami. Namun jika para pihak (suami atau istri) menghendaki, pengadilan dapat mengizinkan suami menikah lebih dari satu orang.

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu apabila (Pasal 4 UU No. 1/1974):

1. Istri tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan anak atau tidak dapat melahirkan keturunan (Dharmawijaya, 2015).

Menurut penulis, jelas dan terlihat bahwa istri adalah objek penderita berdasarkan ketentuan Pasal 4. Dilihat dari perspektif hakikat perkawinan, persyaratan Pasal 4 ini menunjukkan bahwa suami sangat arogan, egois, dan ingin menang sendiri. Regulasi poligami ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Bagaimana tindakan hukumnya jika ketentuan Pasal 4 mengakibatkan kondisi fisik dan mental suami? Suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab rumah tangganya; dia menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan; atau dia tidak dapat memiliki keturunan.

Disamping persyaratan tersebut, Hukum perkawinan juga menambahkan beberapa persyaratan tambahan (Pasal 5):

1. Persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
2. Keyakinan bahwa suami dapat membayar kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Keyakinan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kalimat berikutnya menyatakan bahwa seorang suami tidak memerlukan persetujuan isterinya apabila isterinya tidak dapat memintanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam akad, atau bila tidak ada pemberitahuan dari isterinya, sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab lain apa pun, harus dinilai oleh hakim. Terdapat pengaturan khusus mengenai banyak istri dalam Kitab Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun lebih banyak mengatur aspek prosedural, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Masri, 2019).

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami, dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi satu perempuan dan tidak diperbolehkan mempunyai banyak istri dalam waktu yang bersamaan. Pengecualian terhadap prinsip monogami diperbolehkan oleh undang-undang sepanjang terpenuhinya syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan istri saat ini, dan juga harus sesuai dengan afiliasi agama seseorang. Poligami diperketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, tidak semua orang bisa melakukan poligami karena alasan atau kemauan yang tidak jelas.

Idealnya, kedua peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk memberikan ketentuan dan persyaratan bagi suami yang ingin menikah lagi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesewenang-wenangan suami (laki-laki) terhadap istrinya (perempuan). Membangun keluarga Sakina, Mawadda dan Rama serta mencapai dan mencapai tujuan pernikahan.

Undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membatasi praktik poligami demi melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Dengan mengatur dan membatasi poligami, undang-undang ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan yang mendasari sistem perkawinan di Indonesia.

Meskipun poligami diizinkan dalam kondisi tertentu, hal ini bukanlah praktik yang didorong atau dianjurkan. Sebaliknya, persyaratan dan pembatasan yang ketat menunjukkan preferensi hukum terhadap perkawinan monogami, yang dianggap sebagai bentuk perkawinan yang paling ideal dan adil bagi semua pihak.

Poligami menurut UU Perkawinan menggarisbawahi :

1. Pengaturan Ketat: Undang-undang perkawinan menetapkan aturan yang ketat untuk praktik poligami, seperti persyaratan izin pengadilan dan kondisi yang harus dipenuhi oleh suami sebelum melakukan poligami. Undang-undang ini menunjukkan bahwa poligami bukan praktik yang dianjurkan dan memerlukan pengawasan ketat dari negara.

2. Keadilan dan Kesetaraan: Undang-undang perkawinan sangat memperhatikan keadilan dalam memperlakukan istri-istri dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa suami yang ingin menikah lagi harus mengutamakan keadilan dan kesetaraan.
3. Kesejahteraan Keluarga: Undang-undang juga menekankan betapa pentingnya suami memiliki kemampuan ekonomi untuk melindungi keluarganya. Suami harus mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.
4. Persetujuan Istri Pertama: Persyaratan persetujuan dari istri pertama menunjukkan perhatian undang-undang terhadap hak-hak istri. Ini penting untuk melindungi istri pertama dari efek negatif poligami seperti merasa diabaikan atau tidak adil.
5. Pembatasan Alasan Poligami: Undang-undang membatasi poligami atas alasan yang tidak relevan atau semata-mata berdasarkan keinginan pribadi suami. Misalnya, undang-undang membatasi poligami atas alasan seperti ketidakmampuan istri pertama untuk memberikan keturunan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
6. Peran Pengadilan: Proses perizinan poligami melalui pengadilan menjamin pengawasan hukum atas praktik poligami. Pengadilan harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi dan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum dan etika.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan dan pengawasan terhadap praktik poligami untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, serta memastikan keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan. Meskipun poligami masih diizinkan dalam keadaan tertentu, undang-undang berusaha menjaga keseimbangan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Perbedaan dan Persamaan dari kedua sudut pandang

Perbedaan utama antara pandangan poligami berdasarkan Akta Perkawinan dengan Hadits Bukhari terlihat pada aspek hukum yang diaturnya dan penekanan pada aspek kesejahteraan orang-orang yang terlibat. Sebagai produk hukum modern, UU Perkawinan memberikan aturan yang tegas terhadap praktik poligami, dengan syarat terpenting adalah persetujuan istri pertama dan pertimbangan kesejahteraan istri lainnya. Hal ini mencerminkan pendekatan negara yang mengutamakan hak individu dan prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan. Sebaliknya, Hadits Bukhari, sumber hukum Islam, mengungkapkan pandangan berdasarkan kewajiban agama dan prinsip keadilan terhadap istri dalam konteks poligami. Meski hadis tersebut menekankan perlakuan adil terhadap istri,

namun persetujuan istri pertama tidak dianggap sebagai syarat mutlak untuk melakukan poligami (Sarwat, 2019).

perbedaan utama antara pengaturan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan hadits Bukhari terletak pada proses legal formal dan persyaratan izin pengadilan dalam undang-undang, serta penekanan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab suami dalam ajaran Islam. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan istri-istri dan anak-anak dalam praktik poligami.

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur hubungan perkawinan dan praktik poligami. Hadits Bukhari, di sisi lain, merupakan sumber utama ajaran Islam dan berfungsi sebagai pedoman bagi orang-orang Muslim dalam menjalankan poligami dengan cara yang sesuai dengan prinsip keagamaan.
2. Izin Pengadilan vs. Prinsip Keadilan: Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan bahwa pasangan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sebaliknya, hadits Bukhari menekankan betapa pentingnya prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri serta kesejahteraan keluarga sebagai syarat utama untuk poligami.
3. Persetujuan Istri Pertama: Sebelum seseorang dapat menikah lagi, suami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya sesuai dengan undang-undang perkawinan. Hadits tidak secara eksplisit menyebutkan persyaratan ini.
4. Pembatasan Alasan Poligami: Undang-undang Perkawinan mengatur alasan khusus yang diperbolehkan untuk poligami, seperti kondisi kesehatan yang serius atau ketidakmampuan istri pertama untuk memberikan keturunan. Hadits Bukhari tetap menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, tetapi memberi suami kebebasan lebih besar untuk melakukan poligami.

Dalam syarat berpoligami pun antara UU perkawinan dengan Hadits Bukhari memiliki perbedaan :

- 1) UU Perkawinan
 - a. Izin dari istri pertama
 - b. Kemampuan finansial untuk menafkahi seluruh istri dan anak
 - c. Persetujuan dari KUA
- 2) Hadits Bukhari
 - a. Kemampuan finansial untuk menafkahi seluruh istri dan anak
 - b. Keadilan dalam pemenuhan kebutuhan lahir dan batin istri-istri.

Perbedaan selanjutnya terletak pada sumber hukum yang mendasarinya.

Jika hukum perkawinan berdasarkan hukum positif nasional, maka hadis Bukhari berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, meskipun hukum perkawinan tunduk pada yurisdiksi hukum negara yang berlaku, Hadits Bukhari mengatur aspek kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Dalam konteks ini, pendekatan hukum perkawinan cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh sosial dan perubahan budaya, sedangkan Hadits Bukhari tetap mengikuti ajaran Islam yang konservatif.

Meskipun kedua sumber hukum ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan pengaturan poligami, terdapat juga beberapa kesamaan penting. Keduanya menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan adil terhadap istri dalam konteks poligami. Baik UU Perkawinan maupun Hadits Bukhari menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami, meskipun syarat spesifiknya bisa berbeda-beda. Selain itu, kedua pedoman tersebut memberikan pedoman bagi mereka yang ingin melakukan poligami, meskipun dasar hukumnya berbeda. Kesamaan tersebut mencerminkan pentingnya nilai-nilai universal dalam mengatur hubungan perkawinan, seperti keadilan, perlindungan hak individu, dan kepedulian terhadap kesejahteraan satu sama lain (Izzati, 2021).

Meskipun memiliki banyak perbedaan namun dari kedua sumber tersebut memiliki persamaan terutama dalam tujuan berpoligami dan kewajiban suami :

- 1) Tujuan Poligami
 - a. Menjaga keharmonisan keluarga
 - b. Memenuhi kebutuhan biologis
 - c. Meningkatkan kualitas hidup
- 2) Kewajiban suami
 - a. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada seluruh istri
 - b. Memperlakukan semua istri dengan adil
 - c. Menjaga keharmonisan hubungan antar istri (Hermanto, 2017).
- 3) Prinsip Keadilan: Undang-undang perkawinan Indonesia dan hadits Bukhari menekankan keadilan dalam poligami. Suami harus adil dan setara terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, prinsip-prinsip ini sangat penting.
- 4) Kesejahteraan Keluarga: Menurut kedua sumber hukum ini, kesejahteraan keluarga adalah tujuan utama dalam poligami. Suami harus memiliki kemampuan untuk memastikan kesejahteraan materiil dan emosional bagi setiap anggota keluarga, termasuk istri-istri dan anak-anak mereka.

- 5) Tanggung Jawab Suami: Tanggung jawab suami dalam menjalankan poligami ditekankan dalam undang-undang perkawinan dan hadits Bukhari. Suami harus siap menghadapi tanggung jawab dan konsekuensi yang terkait dengan memiliki lebih dari satu istri, termasuk memenuhi kebutuhan mereka dan bertindak jujur dan integritas.
- 6) Batasan Praktik Poligami: Baik undang-undang perkawinan maupun hadits Bukhari melarang poligami hanya jika suami memenuhi syarat-syarat tertentu.
- 7) Pentingnya Komunikasi: Komunikasi sangat penting dalam undang-undang perkawinan dan hadits Bukhari. Untuk memastikan persetujuan, kepercayaan, dan kerja sama yang baik, seorang suami harus transparan dan komunikatif dengan istri-istrinya. Batasan Praktik Poligami: Baik undang-undang perkawinan maupun hadits Bukhari melarang suami poligami hanya jika mereka memenuhi syarat-syarat tertentu.

Secara umum, perbedaan dan persamaan pandangan poligami dalam UU Perkawinan dengan Hadits Bukhari mencerminkan adanya dinamika yang kompleks antara substantif hukum negara dan ajaran agama dalam mengatur institusi perkawinan. Meski landasan hukumnya berbeda, namun keduanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan penegakan nilai-nilai agama atau sosial. Oleh karena itu, untuk memahami latar belakang poligami dalam masyarakat dan hukum, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kedua perspektif tersebut.

Baik Undang-Undang Perkawinan maupun Hadits Bukhari mengizinkan praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu. Keduanya menekankan keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan istri-istri dan anak-anak dalam sebuah perkawinan poligami. Selain itu, keduanya juga menekankan tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan materiil dan non-materiil bagi semua anggota keluarganya. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebelum mengajukan izin poligami. Ini mencakup persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan. Sementara itu, Hadits Bukhari tidak secara khusus membahas prosedur hukum atau administratif yang harus diikuti, tetapi menekankan pada aspek moral dan etika dalam berpoligami, termasuk keharusan memperlakukan istri dengan adil. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan cenderung lebih ketat dalam memberikan izin poligami untuk menjaga hak-hak perempuan dan anak-anak, sementara Hadits Bukhari memberikan pedoman moral dan etika untuk suami yang berpoligami agar dapat berlaku adil dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas Hadits Bukhari dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan mengenai poligami, namun terdapat pula persamaan yang penting. Hadits Bukhari, sumber hukum Islam, memberikan pandangan berdasarkan kewajiban agama dan prinsip keadilan terhadap istri dalam konteks poligami. Meski hadis ini menekankan perlakuan adil terhadap istri, namun persetujuan istri pertama tidak dianggap sebagai syarat mutlak untuk melakukan poligami. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menekankan perlindungan hak individu dan asas keadilan, yang memerlukan persetujuan istri pertama dan pertimbangan kesejahteraan istri lainnya.

Meskipun Hadis Bukhari dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki perspektif yang berbeda tentang poligami, keduanya menekankan betapa pentingnya perlakuan adil dan keadilan terhadap istri-istri dalam kasus poligami. Meskipun sumber hukum dan landasan filosofisnya berbeda, keduanya menunjukkan betapa pentingnya hak-hak individu dan kesejahteraan dalam institusi perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedua perspektif ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perdebatan dan kontroversi masyarakat dan hukum tentang poligami.

Kesimpulannya, poligami diizinkan dalam Islam dan juga menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi suami. Keduanya menegaskan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk istri-istri dan anak-anak. Oleh karena itu, praktik poligami harus dilaksanakan dengan sangat berhati-hati, mengingat tanggung jawab besar yang dibebankan pada suami untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. (2006). "Fiqh Munakahat" (Ed. 1, Cet 2). Jakarta: Kencana.
- Ahmad Sarwat L.C, M.A. (2019). "Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan". Gramedia Pustaka Utama.
- Aj-Jahrani, M. H., & Ritonga, M. S. (1996). "Poligami Dari Berbagai Persepsi" (Cet 1). Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Ulum, Jurnal. (2013). Tentang Poligami Ahmad Khoirul Fata & Mustofa Abstrak A . Pendahuluan Zaman Wa Makan ; Bahwa Islam Adalah Agama Universal Dan Keberlakuan Ajaran-Ajarannya Melampaui Batas-Batas Ruang Dan Waktu Sejarah Umat Manusia . Klaim Universalitas Menuntut Islam Untu. 415–434.

- Asmin. (1986). "Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974". Jakarta: Dian Rakyat.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. "Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam", 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V5i2.7108>
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Iskam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia). "Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies", 1(1), 27–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>
- Faisol, A. (2020). Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami). "Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)", 2(1), 19–32.
- H. Abdurrahman. (1992). "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (Cet 1). Jakarta: Akademi Pressindo.
- H. Abror Khoirul. (2016). "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga" (1st ed.). Bandar Lampung.
- Hamdani, S. B. A. B. T. A. (2002). "Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam" (2nd ed.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Hazairin. (1974). "Tujuh Serangkai Tentang Hukum". Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Hermanto, A. (2017). Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan. "Kalam", 10(2), 165. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). "Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)", 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Imron, A. (2007). "Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga". Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Imron, A. (2012). Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan. "Qistie", 6(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>
- Izzati, N. N. (2021). Substansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. "El-Usrah", 4(2), 499–514. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11911>
- K.H. Husein Muhammad. (2020). "Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai". Ircisod.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). "Krtha Bhayangkara", 13(2), 223–241. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>
- Nasohah Zaini. (2000). "Poligami". Utusan Publications.

- Nugraha, I. (2021). Poligami Dan Larangannya Dari Perspektif Hadits. "IJOIS: Indonesian Journal Of Islamic Studies", 2(2), 127–138. <https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.34>
- Ridwan, M. S. (2014). "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional". Makassar: Alauddin University Press.
- Rohman, A. (2019). Abdur Rohman.
- Safitri, R., & Andriyani, N. (2020). View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk. "Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering", 1(2), 274–282.
- Sumiyati, N. Y. (1982). "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (Cet 1). Yogyakarta Liberty.
- Sunaryo, A. (2019). Poligami Diindonesia. "Yin Yang", 5(1), 143–167.
- Wirdayaningsih, W. (2018). Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami. "Jurnal Hukum & Pembangunan", 48(3), 612. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752>